



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Provinsi Kepulauan Riau
Telp : 0773-31034, Emile: dpmptsp@natunakab.go.id, Website: www.ptsp.natunakab.go.id
R A N A I

NOTA - DINAS

Kepada : Ketua Unit Pengaduan Pelayanan Publik
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tanggal : Agustus 2022
Nomor : 503/DPMPSTSP-PTPD/VIII/ 261 /2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 5 (Lima)
Perihal : *Publikasi dan Tracking Pengaduan Pelayanan Publik*

Dengan ini disampaikan Publikasi dan Tracking Pengaduan Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna bulan Januari-Juli 2022, sebagaimana terlampir.

Diharapkan agar Saudara untuk memuat hal sebagaimana tersebut diatas pada website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19770731 200604 1 020

**PUBLIKASI DAN TRACKING PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NATUNA**

Bulan : Januari – Juli 2022

No	Nomor dan Tanggal Pengaduan	Sarana Pengaduan	Substansi Pengaduan	Penyelesaian Pengaduan	Waktu Penyelesaian Pengaduan
1	Januari				
			NIHIL		
2	Februari				
			NIHIL		
3	Maret				
1.	01/DPMPTSP/III/2022 18 Maret 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Praktek usaha karaoke melewati batas waktu sampai subuh, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat	1. Untuk menyelesaikan pengaduan ini perlu: a. Mengundang OPD terkait untuk mendapat masukan dan saran sesuai aturan yang berlaku b. Mengundang pelaku usaha pengadu, Kelurahan, Kecamatan, dan OPD terkait, untuk menyampaikan permasalahan dan sesuai penyelesaiannya c. Akan dilaksanakan fasilitasi pengaduan dengan pengadu dan pelaku usaha	12 Hari Kerja
2.	02/DPMPTSP/III/2022 18 Maret 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Operasi karaoke samapai larut malam bahkan sampai subuh		
3.	03/DPMPTSP/III/2022 18 Maret 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Kegiatan Karaoke (hiburan malam) melewati batas waktu pertengahan malamatau lewat jam 24.00 wib, hingga sam\ngat mengganggu kenyamanan masyarakat.		

No	Nomor dan Tanggal Pengaduan	Sarana Pengaduan	Substansi Pengaduan	Penyelesaian Pengaduan	Waktu Penyelesaian Pengaduan
4	April				
	04/DPMPTSP/III/2022 18 Maret 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Pada bulan puasa pihak karaoke masih operasi sampai pagi/subuh.	1. Untuk menyelesaikan pengaduan ini perlu: a. Mengundang OPD terkait untuk mendapat masukan dan saran sesuai aturan yang berlaku b. Mengundang pelaku usaha pengadu, Kelurahan, Kecamatan, dan OPD terkait, untuk menyampaikan permasalahan dan sesuai penyelesaiannya c. Akan dilaksanakan fasilitasi pengaduan dengan pengadu dan pelaku usaha	
5	Mei				
1.	05/DPMPTSP/IV/2d022 18 Mei 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Terjadi polusi, bau, pencemaran udara meningkatnya populasi lalat dilingkungan rumah masyarakat, akibat peternakan penduduk wilayah di wilayah RT.006/RW.003 jln. Hutan Tebal Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natun	DALAM PROSES	
6	Juni				
1.	05/DPMPTSP/VI/2d022 18 Mei 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Terjadi polusi, bau, pencemaran udara meningkatnya populasi lalat dilingkungan rumah masyarakat, akibat peternakan penduduk wilayah di wilayah RT.006/RW.003 jln. Hutan Tebal Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna	DALAM PROSES	
2.	06/DPMPTSP/VI/2022 24 Juni 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Sebagai agen elpiji resmi Pertamina wilayah Kepulauan Riau merasa sangat terganggu dengan banyaknya penjual elpiji liar tanpa izin dinatuna. Sehingga penjualan	DALAM PROSES	

No	Nomor dan Tanggal Pengaduan	Sarana Pengaduan	Substansi Pengaduan	Penyelesaian Pengaduan	Waktu Penyelesaian Pengaduan
			agen tidak mencapai target. Adapun elpiji yang di pasok adalah dari daerah Pontianak, menurut aturan agen pertamina Pontianak tidak termasuk wilayah agen pertamina Kepulauan Riau, saya sangat mohon kepada pihak terkait (Pemda Natuna) untuk menertibkan masalah ini, supaya kami sebagai pengusaha yang memiliki izin resmi merasa nyaman menjalankan usaha tersebut dan bisa bertanggung jawab atas kelangkaan elpiji.		
7	Juli				
1.	05/DPMPSTSP/V/2d022 18 Mei 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	Terjadi polusi, bau, pencemaran udara meningkatnya populasi lalat di lingkungan rumah masyarakat, akibat peternakan penduduk wilayah di wilayah RT.006/RW.003 jln. Hutan Tebal Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna	Penyelesaian pengaduan sebagai berikut: 1. Berdasarkan pasal 26 Ayat (2) Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Natuna, Pengaduan kami teruskan ke dinas terkait yang mempunyai Kewenangan terhadap pokok permasalahan yang Saudra adukan, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Natuna, melalui surat Nomor:500/DPMPSTSP-SET/VII208/2022, Tanggal 18 Juli 2022. 2. Lokasi ternak ayam akan di pindahkan ke lokasi yang baru 500 meter dari pemukiman penduduk di Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut. 3. Untuk yang lokasi yang baru ada beberapa hal yang harus dipenuhi diantaranya: a. Menyediakan tempat untuk menampung sampah diluar maupun didalam dan kemudian dibuang ke TPS. b. Mengupayakan agar areal terjaga kebersihannya dengan cara melakukan pembersihan penanaman tanaman pelindung sekitar areal c. Menyediakan alat pemadam kebakaran/racun api yang standar d. Melakukan pengelolaan terhadap kotoran ayam yang	42 Hari

No	Nomor dan Tanggal Pengaduan	Sarana Pengaduan	Substansi Pengaduan	Penyelesaian Pengaduan	Waktu Penyelesaian Pengaduan
				<p>dapat menimbulkan bau</p> <p>e. Menyediakan septick tank dan drainase yang standar dan terawat untuk tempat kotoran ayam dengan melakukan pemantauan dan pengelolaan secara berkala.</p> <p>f. Membuat izin usaha peternakan sesuai persyaratan teknis berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Budidaya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur Yang Baik.</p>	
2.	06/DPMPSTSP/VI/2022 24 Juni 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	<p>Sebagai agen elpiji resmi Pertamina wilayah Kepulauan Riau merasa sangat terganggu dengan banyaknya penjual elpiji liar tanpa izin dinatuna. Sehingga penjualan agen tidak mencapai target. Adapun elpiji yang di pasok adalah dari daerah Pontianak, menurut aturan agen Pertamina Pontianak tidak termasuk wilayah agen Pertamina Kepulauan Riau, saya sangat mohon kepada pihak terkait (Pemda Natuna) untuk menertibkan masalah ini, supaya kami sebagai pengusaha yang memiliki izin resmi merasa nyaman menjalankan usaha tersebut dan bisa bertanggung jawab atas kelangkaan elpiji mencapai target. Adapun elpiji yang di pasok adalah dari daerah Pontianak, menurut aturan agen Pertamina Pontianak tidak termasuk wilayah agen Pertamina Kepulauan Riau, saya sangat mohon kepada pihak terkait (Pemda Natuna) untuk menertibkan masalah ini, supaya kami sebagai pengusaha yang memiliki izin resmi merasa nyaman menjalankan usaha tersebut dan bisa bertanggung jawab atas</p>	DALAM PROSES	

No	Nomor dan Tanggal Pengaduan	Sarana Pengaduan	Substansi Pengaduan	Penyelesaian Pengaduanb	Waktu Penyelesaian Pengaduan
3.	06/DPMP TSP/VI/2022 27 Juli 2022	Pengaduan secara tidak langsung (Surat)	pengaduan masyarakat perihal pemalsuan izin usaha pangkalan BBM PO Dewi Serasan Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna.	DALAM PROSES	
Waktu Rata-Rata Penyelesaian Pengaduan (Jumlah Waktu Penyelesaian pengaduan : Jumlah Pengaduan)					27 Hari Kerja

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna

